



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 140/MENKES/SK/II/2009**

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
DAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2009**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/M Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 menetapkan dan mengangkat kedalam jabatan struktural Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, M.Si, Sp.F(K) sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a perlu menetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 20 Maret 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 Tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/Per/XI/2005;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 020/MENKES/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang pelantikan Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Nomor 022/MENKES/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang pelantikan Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, M.Si, Sp.F(K) sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2009.**
- KESATU** : Memberi Kuasa kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan untuk menandatangani Surat Keputusan atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, sebagaimana nama dan jabatan terlampir.
- KEDUA** : Pejabat yang diberi kuasa agar menyampaikan spesimen dan tandatangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
- KETIGA** : Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
 4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
 5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
 7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Departemen Kesehatan
 8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KELIMA** : Mencabut Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1117/MENKES/SK/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 pada Nomor Urut 5 dan 7.
- KEENAM** : Pemberian Kuasa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2009.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Februari 2009

Menteri Kesehatan

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Departemen Kesehatan
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 140/MENKES/SK/II/2009 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2009**

No.	Nama, Jabatan yang memberi kuasa
1.	Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp,JP (K) Menteri Kesehatan RI

No.	Nama, NIP, Jabatan yang diberi kuasa
1.	Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE NIP 140106001 Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan
2	Prof. Dr.dr. Agus Purwadianto, SH, M.Si, Sp.F(K) NIP 130810260 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Menteri Kesehatan

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)